

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Jenderal A.Yani 33412 082181911881

<https://dspppa.belitung.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## Standar Pelayanan Pengangkatan Anak

No. SK :

### Persyaratan

1. Calon Orang Tua Angkat (COTA) berusia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun
2. Usia pernikahan minimal 5 tahun
3. Tidak merupakan pasangan sejenis
4. Beragama sama dengan agama Calon Anak Angkat (CAA)
5. Belum punya anak atau paling banyak memiliki 1 anak
6. Melengkapi Persyaratan Administrasi Pengangkatan Anak
7. Mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitung

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



image not found or type unknown  
Jl. Jenderal A. Yani 33412 082181911881

<https://dspppa.belitung.go.id/>


Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Pemohon (COTA) datang langsung ke DSPPPA Kab. Belitung untuk menyampaikan permohonan dan kelengkapan administrasi pengangkatan anak
2. Kepala Dinas mendisposisikan/ memerintahkan kepada Kepala Bidang
3. Kepala Bidang memerintahkan kepada Pejabat Fungsional untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan administrasi pemohon
4. Pejabat Fungsional melakukan home visit Tahap I
5. DSPPPA Kab. Belitung mengeluarkan rekomendasi pengangkatan untuk disampaikan kepada Dinas Sosial Prov. Kep. Bangka Belitung
6. Pejabat Fungsional melakukan home visit Tahap II setelah menerima SK Pengasuhan Sementara dari Dinas Sosial Prov. Kep. Bangka Belitung
7. Menghadiri Undangan Dari Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) Prov. Kepulauan Bangka Belitung
8. Penyampaian Rekomendasi Pengangkatan Anak Dari Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) Prov. Kepulauan Bangka Belitung kepada pemohon

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Jenderal A.Yani 33412 082181911881

<https://dspppa.belitung.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## Waktu Penyelesaian

0

12 – 18 bulan Kalender

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak

## Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran yang dipasang langsung di ruang depan kantor DSPPPA
2. Surat tertulis ditujukan ke DSPPPA
3. Melalui Telpon Kantor Telp. 0821 8191 1881
4. Melalui Email, [dspppa@belitung.go.id](mailto:dspppa@belitung.go.id)
5. Kotak Pengaduan di Website [dspppa@belitung.go.id](mailto:dspppa@belitung.go.id)